

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan, tetapi Allah menciptakan manusia dengan tiga tujuan, salah satunya untuk beribadah (menyembah) kepada-Nya.¹ Allah swt. berfirman dalam surat ad-Žariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Q.S. ad-Žariyat: 56)²

Jadi, tugas manusia untuk beribadah kepada Allah, namun beribadah disini tidak hanya dalam arti sempit yang hanya diartikan pada shalat, zakat dan puasa, tetapi dalam arti yang luas yaitu muamalah, misalnya kerjasama.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan sifat ini manusia terdorong untuk selalu berinteraksi antar sesama dalam segala aspek kehidupannya, baik sosial, budaya, politik dan ekonomi, sehingga tercapai kehidupan yang tenteram dan damai tanpa adanya sikap saling bermusuhan serta membenci diantara sesama.

¹ Yuceu Eka Jaya, *Di Bawah Cahaya Naungan Ilahi*, (Surakarta: Nurul Huda Press, 1999), 19.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 523.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٢١٣﴾

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an merupakan pedoman yang digunakan sebagai petunjuk serta memberi rahmat kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, dan salah satu aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan adalah tentang muamalah.

³ *Ibid.*, 277.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. al-Māidah: 2)⁵

Berserikat (*syirkah*) merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dan merupakan kepentingan manusia yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan serikat usaha, dimana keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha dimiliki secara bersama-sama dan dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, dan jika

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

D. Kajian Pustaka

- Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo”**, yang fokus tentang

¹⁴ Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil Pada PT. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo*, tahun 2008.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
- b. Sebagai pedoman dalam melakukan transaksi *syirkah*.

G. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo" maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan *syirkah* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat ulama fiqh.

Kerjasama pertanian melon : melaksanakan kerjasama dalam usaha bertani melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dimana jika mengalami kerugian ditanggung oleh salah satu pihak.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terhadap praktik kerjasama pertanian melon.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang melatar belakangi terjadinya kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- b. Data tentang praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- c. Data mengenai mekanisme bagi hasil dalam akad *syirkah* pada kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah kerjasama meliputi data primer dan sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Pihak pertama selaku pihak yang mempunyai sawah serta modal yaitu Ahmadi, Bahral dan Andi.

- tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa me
ang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara peng
oleh yang berkaitan dengan kerjasama pertanian melor
(wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam peng
an berbicara atau berdialog langsung dengan sumber
sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jaw
dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan p
wawancara ini peneliti menggunakan wawancara be
melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu
yang akan diajukan kepada informan atau nara

tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa me
ang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara peng
oleh yang berkaitan dengan kerjasama pertanian melor
(wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam peng
an berbicara atau berdialog langsung dengan sumber
sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jaw
dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan p
wawancara ini peneliti menggunakan wawancara be
melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu
yang akan diajukan kepada informan atau nara

tidak langsung yaitu pengambilan data tanpa me
ang diteliti. Maksudnya meneliti dengan cara peng
oleh yang berkaitan dengan kerjasama pertanian melor
(wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam peng
an berbicara atau berdialog langsung dengan sumber
sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jaw
dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan p
wawancara ini peneliti menggunakan wawancara be
melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu
yang akan diajukan kepada informan atau nara

- ## 5. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif analisis dikembangkan dengan pola pikir deduktif merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan teori kemudian mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu pada Kecamatan Mangaran, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang akad kerjasama (*syirkah*) yang mencakup tentang pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, macam- macam *syirkah*, bagi hasil *syirkah*, berakhirnya *syirkah*.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, latar belakang terjadinya kerjasama pertanian melon, akad kerjasama, praktik kerjasama, dan mekanisme bagi hasil.

BAB IV : Berisi tentang analisis terhadap penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik kerjasama pertanian melon dan analisis tentang bagi hasil pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.